BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 3/HM.00.02/K.ST-03/07/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI HUMAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Humas kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Humas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI HUMAS.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai koordinator pelaksanaan tugas Humas sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Humas secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Humas;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai adanya penunjukan petugas Humas terbaru; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banggai
Pada tanggal : 30 Juli 2025

KETUA,

MOH. IHWAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep
Pembina Tkt I IV/a
NIP. 19831210 201101 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3/HM.00.02/K.ST-03/07/2025 TENTANG HUMAS

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI HUMAS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I. Koordinator dan Pengarah			
1.	MOH. IHWAN, SH	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	MUARDI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	MATARA ANDI MATALATA, SH	Anggota Bawaslu	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1.	MUARDI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III. Ketua			
1.	BAHRIS, S.KEP.,M.H	Koordinator Sekertariat	Ketua
IV. Anggota			
1	JANI VEBRIYANTI, A.Md	Bendahara	Anggota
2	VIKA HASNA AFIFAH, S.Pd	Staf CPNS	Anggota
3	ARIDIL PASYA, S.H	Staf CPNS	Anggota
4	M. ARIA FAHLEVI, S.E	Staf CPNS	Anggota
5	WAWAN KURNIAWAN, S.Hut	Staf PPPK	Anggota
6	MUSRIANTO M. TINTIS, SH	Staf PPPK	Anggota
7	UMMUL KHAERI, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
8	SUHRAWATI, SH	Staf PPPK	Anggota
9	MUCHLIS, S.Sos	Staf PPPK	Anggota
10	IRWAN I. IBRAHIM, SH	Staf PPPK	Anggota
11	MOH. ULIL ALBAB, S.AP	Staf PPPK	Anggota
12	MOH. RAZI MARDANI, SE	Staf PPPK	Anggota
13	MUHDIN UDIN SALIM	Staf PPPK	Anggota
14	SAHIRA DIAMO	Staf PPPK	Anggota
15	GUFRAN JALAL, SE	Staf PPNPN	Anggota

http://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Banggai Laut
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).